



PUTUSAN

NO. 11/ PID.SUS/ 2011/ PT.MTR

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :-----

Nama Lengkap : ABDUL MALIK H. YUSUF ;

Tempat Lahir : Hu'u - Dompu ;

Umur / Tgl Lahir : 54 tahun / 10 Agustus

1956 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-

laki ;-----

Kebangsaan /

Kewarganegaraan

:

Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Dsn. Labuha Desa Hu'u Kec.

Hu'u Kab.

Dompu ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam ;-----

Pekerjaan : PNS (Plt. Kepala Desa
Marada) ;-----

Pendidikan : SMA ;-----

Terdakwa ditahan dengan status tahanan Rutan berdasarkan
Surat Perintah/Penetapan
Penahanan :-----

1. Penyidik Penuntut Umum, tanggal 6 Januari 2011 Nomor :
Print-02/P.2.15/Ft. 1/01/2011, sejak tanggal 6 Januari 2011 s/
d. Tanggal 25 Januari 2011 ;-----

2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu pertama,
tanggal 21 Januari 2011, Nomor : 05/Pen.Pid/2011/PN.DOM,
sejak tanggal 26 Januari 2011 s/d. Tanggal 24 Februari
2011 ;

3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu kedua,
tanggal 22 Februari 2011, Nomor : 25/Pen.Pid/2011/PN.DOM,
sejak tanggal 25 Februari 2011 s/d. Tanggal 26 Maret
2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Dompu, tanggal 23 Maret 2011,
Nomor : 51/03/Pen.Pid/2011/

PN.Dom, sejak tanggal 23 Maret 2011 s/d. Tanggal 21 April
2011 ; -----

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu, tanggal 6
April 2011, Nomor : 51/04/Pen.Pid/2011/PN.DOM, sejak
tanggal 22 April 2011 s/d. Tanggal 20 Juni 2011 ;

6. Perpanjangan I. Ketua Pengadilan Tinggi Mataram, tanggal 7
Juni 2011, Nomor : 51/Pen.Pid/2011/PT.MTR, sejak tanggal
21 Juni 2011 s/d. 20 Juli 2011 ; -----

7. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi Mataram, tanggal 8
Juli 2011, Nomor : 51/Pen

Pid/2011/PT.MTR, sejak tanggal 21 Juli 2011 s/d 19 Agustus
2011;-----

8. Perpanjangan III Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram,
tanggal 19 Agustus 2011, Nomor : 1/Pen.Pid/2011/PT.MTR,
sejak tanggal 16 Agustus 2011 s/d. 14 September 2011 ;

9. Perpanjangan IV Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram,
tanggal 12 September 2011, Nomor : 1/Pen.Pid/2011/
PT.MTR, sejak tanggal 15 September 2011 s/d. 13
November 2011 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi

tersebut ;-----

Telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram, Nomor : 11/PEN.PID.SUS/2011/PT.MTR, Tanggal 27 Oktober 2011 tentang Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Dompu tertanggal 11 Agustus 2011 Nomor 45/PID.B/2011/PN.DOM, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 22 Maret 2011, No.Reg.Perkara : PDS-02/DOMPU/0111, Terdakwa didakwa sebagai berikut :-----

Primair :-----

Bahwa ia Terdakwa ABDUL MALIK H. YUSUF pada tanggal 15 Juni sampai dengan 30 September 2006 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2006, bertempat di Kantor Desa Hu'u Kecamatan Hu'u Kab. Dompu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh



Terdakwa dengan cara sebagai
berikut :-----

- Bahwa Pemerintah RI melalui instruksi Presiden Nomor : 12 tahun 2005 tanggal 10 September 2005 tentang pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada Rumah Tangga Miskin dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan target Rumah Tangga Sasaran (RTS) meliputi Rumah Tangga mendekati miskin, miskin dan sangat miskin di seluruh Indonesia .-----

- Bahwa bentuk BLT tahun 2005 adalah tanpa syarat, per- RTS sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perbulan selama 12 bulan atau berjumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) diberikan sebanyak 2 tahap dimana untuk tahap I sejak Oktober 2005 s/d September 2006 dan dicairkan selama 3 (tiga) bulan sekali sebanyak 4 kali pencairan dengan nilai setiap kali pencairan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk tahap II (tambahan) sejak Juni 2006 s/d September 2006 dengan pencairan sebanyak 2 kali pada bulan Juni 2006 dan September 2006 dengan nilai setiap kali pencairan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa dana Bantuan BLT- RTS untuk Desa Hu'u Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu berdasarkan Daftar Nominasi Penerima BLT- RTS BPS Pusat Tahun 2005 adalah sebanyak



367 (tiga ratus enam puluh tujuh) Rumah Tangga Sasaran yang tersebar dalam 6 (enam) Dusun yaitu :

No.	Nama Dusun	Jumlah RTS yang ditetapkan
1.	Dusun Finis	95
2.	Dusun Labuhan	52
3.	Dusun Mamboa	77
4.	Dusun Nangadoro	51
5.	Dusun Ncangga	45
6.	Dusun Sigi	47
Total		367

- Bahwa dari jumlah 367 RTS tersebut terbagi dalam dua tahap pembagian dimana tahap pertama pembagian Kartu Kompensasi BBM (KKB)- BLT adalah untuk sebanyak 313 RTS dan tahap II (tambahan) sebanyak 54 RTS.
- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2005, terdakwa A. Malik H. Yusuf telah mengusulkan Daftar Tambahan Keluarga Miskin untuk penerima KKB- BLT Tambahan (Tahap II) yaitu masing- masing dusun berjumlah :-----

No.	Nama Dusun	Jumlah RTS tambahan yang diusulkan
1.	Dusun Finis	69
2.	Dusun Labuhan	31
3.	Dusun Mamboa	45
4.	Dusun Nangadoro	22
5.	Dusun Ncangga	26
6.	Dusun Sigi	48
Total		241



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 241 RTS yang diusulkan terdakwa tersebut hanya disetujui 54 RTS saja, kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2006 sekitar jam 14.00 wita bertempat di Kantor Desa Hu'u Kec. Hu'u Kab. Dompu, Terdakwa A. Malik Yusuf telah menerima 54 lembar KKB- BLT dari seseorang tidak dikenalnya beserta daftar nama- nama penerima KKB- BLT yaitu masing- masing atas nama :-----

NO.	NAMA	ALAMAT
1.	Tis'ah	Dsn. Finis RT. 05 Desa Hu'u
2.	Alwi Lasa	Dsn. Finis RT. 05 Desa Hu'u
3.	Buharis	Dsn. Finis RT. 05 Desa Hu'u
4.	Arasul Makarau	Dsn. Finis RT. 05 Desa Hu'u
5.	Jumadi Alatif	Dsn. Finis RT. 05 Desa Hu'u
6.	Arsyad Abdullah	Dsn. Finis RT. 05 Desa Hu'u
7.	Sa' diah Wahyudin	Dsn. Finis RT. 05 Desa Hu'u
8.	Ahmad M. Saleh	Dsn. Finis RT. 05 Desa Hu'u
9.	Ismail Abakar	Dsn. Finis RT. 05 Desa Hu'u
10.	Yasin Anwar	Dsn. Finis RT. 05 Desa Hu'u
11.	Sudirman Ismail	Dsn. Finis RT. 05 Desa Hu'u
12.	Mahta Arsyad	Dsn. Finis RT. 05 Desa Hu'u
13.	Basrin Ismail	Dsn. Finis RT. 05 Desa Hu'u
14.	Rusli M. Sidik	Dsn. Finis RT. 05 Desa Hu'u
15.	Adhar M. Sidik	Dsn. Finis RT. 05 Desa Hu'u
16.	Sri Nurita	Dsn. Finis RT. 05 Desa Hu'u



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.	Rukmimi Ahmad	Dsn. Finis RT. 05 Desa Hu'u
18.	Junari A. Malik	Dsn. Finis RT. 05 Desa Hu'u
19.	Hia A. Abubakar	Dsn. Finis RT. 05 Desa Hu'u
20.	Ahamid	Dsn. Finis RT. 05 Desa Hu'u
21.	M. Taher	Dsn. Finis RT. 05 Desa Hu'u
22.	M. Sabil	Dsn. Finis RT. 05 Desa Hu'u
23.	Ace Mahmud	Dsn. Finis RT. 05 Desa Hu'u
24.	Hartati	Dsn. Labuhan RT. 03 Desa Hu'u
25.	Jubaidah AM	Dsn. Labuhan RT. 03 Desa Hu'u
26.	Syamsul Akbar	Dsn. Labuhan RT. 03 Desa Hu'u
27.	Maani Akadir	Dsn. Labuhan RT. 03 Desa Hu'u
28.	Mahdon Muhamad	Dsn. Labuhan RT. 03 Desa Hu'u
29.	Dahlan Maswad	Dsn. Labuhan RT. 03 Desa Hu'u
30.	Sukardin	Dsn. Mamboa RT. 01 Desa Hu'u
31.	Murni	Dsn. Mamboa RT. 01 Desa Hu'u
32.	Sa'diah	Dsn. Mamboa RT. 01 Desa Hu'u
33.	Jubaidah	Dsn. Mamboa RT. 01 Desa Hu'u
34.	Ramlah Hj	Dsn. Mamboa RT. 01 Desa Hu'u
35.	A. Hamid	Dsn. Mamboa RT. 01 Desa Hu'u
36.	Nurhayati	Dsn. Mamboa RT. 01 Desa Hu'u
37.	Ismail Ahmad	Dsn. Nangadoro RT.04 Desa Hu'u
38.	Jakariah	Dsn. Nangadoro RT. 04 Desa Hu'u
39.	Belo Hasan	Dsn. Ncangga RT. 06 Desa Hu'u
40.	Hamzah	Dsn. Ncangga RT. 06 Desa Hu'u
41.	Lisu	Dsn. Ncangga RT. 06 Desa Hu'u



42.	Syamsudin	Dsn. Ncangga RT. 06 Desa Hu'u
43.	Sius	Dsn. Ncangga RT. 06 Desa Hu'u
44.	Muhamad H	Dsn. Ncangga RT. 06 Desa Hu'u
45.	St Hawah	Dsn. Ncangga RT. 06 Desa Hu'u
46.	Aminah	Dsn. Ncangga RT. 06 Desa Hu'u
47.	Muhtar Ahmad	Dsn. Sigi RT. 02 Desa Hu'u
48.	Kalisom	Dsn. Sigi RT. 02 Desa Hu'u
49.	M. Tolodoro	Dsn. Sigi RT. 02 Desa Hu'u
50.	Iklimah	Dsn. Sigi RT. 02 Desa Hu'u
51.	Mursalim Yusuf	Dsn. Sigi RT. 02 Desa Hu'u
52.	Muhamadiyah	Dsn. Sigi RT. 02 Desa Hu'u
53.	Ahmad Askar	Dsn. Sigi RT. 02 Desa Hu'u
54.	Jumran	Dsn. Sigi RT. 02 Desa Hu'u

- Bahwa setelah menerima KKB- BLT tersebut, keesokan harinya yaitu tanggal 16 Juni 2006, Terdakwa langsung membagikan 54 KKB- BLT melalui M. Jafar, Damson dan Alimudin kepada orang- orang sesuai daftar nama yang diterimanya dengan perincian sebagai berikut :-----

Diterima dan dibagikan oleh M. Jafar sebanyak 5 kartu, atas nama :-----

NO.	Nama	Alamat
1.	Sukardin	Dsn. Mamboa RT. 01 Desa Hu'u



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Ahmad M. Saleh	Dsn. Finis RT. 05 Desa Hu'u
7.	Ismail Abakar	Dsn. Finis RT. 05 Desa Hu'u
8.	Yasin Anwar	Dsn. Finis RT. 05 Desa Hu'u
9.	Sudirman Ismail	Dsn. Finis RT. 05 Desa Hu'u
10.	Mahta Arsyad	Dsn. Finis RT. 05 Desa Hu'u
11.	Basrin Ismail	Dsn. Finis RT. 05 Desa Hu'u
12.	Sri Nurita	Dsn. Finis RT. 05 Desa Hu'u
13.	Rukmini Ahmad	Dsn. Finis RT. 05 Desa Hu'u
14.	Hia. A. Abubakar	Dsn. Finis RT. 05 Desa Hu'u
15.	M. Taher	Dsn. Finis RT. 05 Desa Hu'u
16.	M. Sabil	Dsn. Finis RT. 05 Desa Hu'u
17	Ace Mahmud	Dsn. Finis RT. 05 Desa Hu'u

Sisanya dibagikan oleh Terdakwa Abdul Malik H. Yusuf, atas

nama :-----

NO

	Nama	Alamat
1.	Buharis	Dsn. Finis RT. 05 Desa Hu'u
2.	Arsyyad Abdullah	Dsn. Finis RT. 05 Desa Hu'u
3.	Rusli M. Sidik	Dsn. Finis RT. 05 Desa Hu'u
4.	Adhar M. Sidik	Dsn. Finis RT. 05 Desa Hu'u
5.	Juhari A. Malik	Dsn. Finis RT. 05 Desa Hu'u
6.	Ahamid	Dsn. Finis RT. 05 Desa Hu'u
7.	Hartati	Dsn. Labuhan RT. 03 Desa Hu'u
8.	Jubaidah AM	Dsn. Labuhan RT. 03 Desa Hu'u
9.	Syamsul Akbar	Dsn. Labuhan RT. 03 Desa Hu'u



10.	Maani Akadir	Dsn. Labuhan RT. 03 Desa Hu'u
11.	Mahdon Muhamad	Dsn. Labuhan RT. 03 Desa Hu'u
12.	Dahlan Maswad	Dsn. Labuhan RT. 03 Desa Hu'u
13.	Murni	Dsn. Mamboa RT. 01 Desa Hu'u
14.	Sa'diah	Dsn. Mamboa RT. 01 Desa Hu'u
15.	Jubaidah	Dsn. Mamboa RT. 01 Desa Hu'u
16.	A. Hamid	Dsn. Mamboa RT. 01 Desa Hu'u
17.	Nurhayati	Dsn. Mamboa RT. 01 Desa Hu'u
18.	Hamzah	Dsn. Ncangga RT. 06 Desa Hu'u
19.	Syamsudin	Dsn. Ncangga RT. 06 Desa Hu'u
20.	Sius	Dsn. Ncangga RT. 06 Desa Hu'u
21.	Muhamad H	Dsn. Ncangga RT. 06 Desa Hu'u
22.	Kalisom	Dsn. Sigi RT. 02 Desa Hu'u
23.	Mursalim Yusuf	Dsn. Sigi RT. 02 Desa Hu'u
24.	Muhamadiyah	Dsn. Sigi RT. 02 Desa Hu'u
25.	Ahmad Askar	Dsn. Sigi RT. 02 Desa Hu'u
26.	Jumran	Dsn. Sigi RT. 02 Desa Hu'u

- Bahwa dari 54 KKB-BLT yang dibagikan oleh Terdakwa tersebut terdapat 14 (empat belas) nama yang belum menerima KKB-BLT yaitu masing-masing atas nama :-----

NO.

	Nama	Alamat
1.	Buharis	Dsn. Finis RT. 05 Desa Hu'u



2.	Rusli M. Sidik	Dsn. Finis RT. 05 Desa Hu'u
3.	Adhar M. Sidik	Dsn. Finis RT. 05 Desa Hu'u
4.	Rukmini Ahmad	Dsn. Finis RT. 05 Desa Hu'u
5.	Hartati	Dsn. Labuhan RT. 03 Desa Hu'u
6.	Dahlan Maswad	Dsn. Labuhan RT. 03 Desa Hu'u
7.	Murni	Dsn. Mamboa RT. 01 Desa Hu'u
8.	Sadiyah	Dsn. Mamboa RT. 01 Desa Hu'u
9.	Hamzah	Dsn. Ncangga RT. 06 Desa Hu'u
10.	Lisu	Dsn. Ncangga RT. 06 Desa Hu'u
11.	Sius	Dsn. Ncangga RT. 06 Desa Hu'u
12.	Muhamadiyah	Dsn. Sigi RT. 02 Desa Hu'u
13.	Ahmad Askar	Dsn. Sigi RT. 02 Desa Hu'u
14.	Jumran	Dsn. Sigi RT. 02 Desa Hu'u

- Bahwa dari keseluruhan KKB- BLT yang tidak dibagikan terdakwa tersebut, seharusnya setiap Rumah Tangga Miskin mendapat pencairan kartu sebesar Rp. 1.200.000,- namun oleh Terdakwa telah mencairkan seluruhnya KKB- BLT yang tidak dibagikan tersebut di Kantor Pos Rasabou Hu'u sejumlah 14 kartu x Rp. 1. 200.000,- sehingga keseluruhannya berjumlah Rp. 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) .-----
- Bahwa uang sejumlah Rp. 16.800.000,- tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan Terdakwa sendiri ;-----



- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Negara telah dirugikan yaitu sejumlah Rp. 1.200.000,- x 14 kartu = Rp. 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya- tidaknya dalam jumlah lain sekitar jumlah tersebut .-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) ke 1 KUHP.-----

Subsidiar :-----

Bahwa ia Terdakwa ABDUL MALIK H.YUSUF selaku Sekretaris Desa Hu'u Kecamatan Hu'u Kabupaten Hu'u berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor : 12/Pemdes/2002 tanggal 14 Mei 2002 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa Hu'u Kecamatan Hu'u Kab. Dompu, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair diatas, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing- masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu



perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemerintah RI melalui instruksi Presiden Nomor : 12 tahun 2005 tanggal 10 September 2005 tentang pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada Rumah Tangga Miskin dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan target Rumah Tangga Sasaran (RTS) meliputi Rumah Tangga mendekati miskin, miskin dan sangat miskin di seluruh Indonesia .-----

- Bahwa bentuk BLT tahun 2005 adalah tanpa syarat, per- RTS sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perbulan selama 12 bulan atau berjumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) diberikan sebanyak 2 tahap dimana untuk tahap I sejak Oktober 2005 s/d September 2006 dan dicairkan selama 3 (tiga) bulan sekali sebanyak 4 kali pencairan dengan nilai setiap kali pencairan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk tahap II (tambahan) sejak Juni 2006 s/d September 2006 dengan pencairan sebanyak 2 kali pada bulan Juni 2006 dan September 2006 dengan nilai setiap kali pencairan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) .-----
- Bahwa dana Bantuan BLT- RTS untuk desa Hu'u Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu berdasarkan Daftar Nominasi Penerima BLT- RTS BPS Pusat Tahun 2005 adalah sebanyak



367 (tiga ratus enam puluh tujuh) Rumah Tangga Sasaran yang tersebar dalam 6 (enam) Dusun yaitu :

No.	Nama Dusun	Jumlah RTS yang ditetapkan
1.	Dusun Finis	95
2.	Dusun Labuhan	52
3.	Dusun Mamboa	77
4.	Dusun Nangadoro	51
5.	Dusun Ncangga	45
6.	Dusun Sigi	47
Total		367

- Bahwa dari jumlah 367 RTS tersebut terbagi dalam dua tahap pembagian dimana tahap pertama pembagian Kartu Kompensasi BBM (KKB)- BLT adalah untuk sebanyak 313 RTS dan tahap II (tambahan) sebanyak 54 RTS.
- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2005, Terdakwa A. Malik H. Yusuf telah mengusulkan Daftar Tambahan Keluarga Miskin untuk penerima KKB- BLT Tambahan (Tahap II) yaitu masing- masing dusun berjumlah :-----

No.	Nama Dusun	Jumlah RTS tambahan yang diusulkan
1.	Dusun Finis	69
2.	Dusun Labuhan	31
3.	Dusun Mamboa	45
4.	Dusun Nangadoro	22
5.	Dusun Ncangga	26
6.	Dusun Sigi	48
Total		241

- Bahwa dari 241 RTS yang diusulkan Terdakwa tersebut hanya disetujui 54 RTS saja, kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2006 sekitar jam 14.00 wita bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Desa Hu'u Kec. Hu'u Kab. Dompu, Terdakwa A. Malik

Yusuf telah menerima 54 lembar KKB- BLT dari seseorang

tidak dikenalnya beserta daftar nama- nama penerima KKB-

BLT yaitu masing- masing atas

nama :-----

NO.	NAMA	ALAMAT
1.	Tis'ah	Dsn. Finis RT. 05 Desa Hu'u
2.	Alwi Lasa	Dsn. Finis RT. 05 Desa Hu'u
3.	Buharis	Dsn. Finis RT. 05 Desa Hu'u
4.	Arasul Makarau	Dsn. Finis RT. 05 Desa Hu'u
5.	Jumadi Alatif	Dsn. Finis RT. 05 Desa Hu'u
6.	Arsyad Abdullah	Dsn. Finis RT. 05 Desa Hu'u
7.	Sa' diah Wahyudin	Dsn. Finis RT. 05 Desa Hu'u
8.	Ahmad M. Saleh	Dsn. Finis RT. 05 Desa Hu'u
9.	Ismail Abakar	Dsn. Finis RT. 05 Desa Hu'u
10.	Yasin Anwar	Dsn. Finis RT. 05 Desa Hu'u
11.	Sudirman Ismail	Dsn. Finis RT. 05 Desa Hu'u
12.	Mahta Arsyad	Dsn. Finis RT. 05 Desa Hu'u
13.	Basrin Ismail	Dsn. Finis RT. 05 Desa Hu'u
14.	Rusli M. Sidik	Dsn. Finis RT. 05 Desa Hu'u
15.	Adhar M. Sidik	Dsn. Finis RT. 05 Desa Hu'u
16.	Sri Nurita	Dsn. Finis RT. 05 Desa Hu'u
17.	Rukmimi Ahmad	Dsn. Finis RT. 05 Desa Hu'u
18.	Junari A. Malik	Dsn. Finis RT. 05 Desa Hu'u
19.	Hia A. Abubakar	Dsn. Finis RT. 05 Desa Hu'u



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.	Ahamid	Dsn. Finis RT. 05 Desa Hu'u
21.	M. Taher	Dsn. Finis RT. 05 Desa Hu'u
22.	M. Sabil	Dsn. Finis RT. 05 Desa Hu'u
23.	Ace Mahmud	Dsn. Finis RT. 05 Desa Hu'u
24.	Hartati	Dsn. Labuhan RT. 03 Desa Hu'u
25.	Jubaidah AM	Dsn. Labuhan RT. 03 Desa Hu'u
26.	Syamsul Akbar	Dsn. Labuhan RT. 03 Desa Hu'u
27.	Maani Akadir	Dsn. Labuhan RT. 03 Desa Hu'u
28.	Mahdon Muhamad	Dsn. Labuhan RT. 03 Desa Hu'u
29.	Dahlan Maswad	Dsn. Labuhan RT. 03 Desa Hu'u
30.	Sukardin	Dsn. Mamboa RT. 01 Desa Hu'u
31.	Murni	Dsn. Mamboa RT. 01 Desa Hu'u
32.	Sa'diah	Dsn. Mamboa RT. 01 Desa Hu'u
33.	Jubaidah	Dsn. Mamboa RT. 01 Desa Hu'u
34.	Ramlah Hj	Dsn. Mamboa RT. 01 Desa Hu'u
35.	A. Hamid	Dsn. Mamboa RT. 01 Desa Hu'u
36.	Nurhayati	Dsn. Mamboa RT. 01 Desa Hu'u
37.	Ismail Ahmad	Dsn. Nangadoro RT.04 Desa Hu'u
38.	Jakariah	Dsn. Nangadoro RT. 04 Desa Hu'u
39.	Belo Hasan	Dsn. Nangga RT. 06 Desa Hu'u
40.	Hamzah	Dsn. Nangga RT. 06 Desa Hu'u
41.	Lisu	Dsn. Nangga RT. 06 Desa Hu'u
42.	Syamsudin	Dsn. Nangga RT. 06 Desa Hu'u
43.	Sius	Dsn. Nangga RT. 06 Desa Hu'u
44.	Muhamad H	Dsn. Nangga RT. 06 Desa Hu'u



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45.	St Hawah	Dsn. Ncangga RT. 06 Desa Hu'u
46.	Aminah	Dsn. Ncangga RT. 06 Desa Hu'u
47.	Muhtar Ahmad	Dsn. Sigi RT. 02 Desa Hu'u
48.	Kalisom	Dsn. Sigi RT. 02 Desa Hu'u
49.	M. Tolodoro	Dsn. Sigi RT. 02 Desa Hu'u
50.	Iklimah	Dsn. Sigi RT. 02 Desa Hu'u
51.	Mursalim Yusuf	Dsn. Sigi RT. 02 Desa Hu'u
52.	Muhamadiyah	Dsn. Sigi RT. 02 Desa Hu'u
53.	Ahmad Askar	Dsn. Sigi RT. 02 Desa Hu'u
54.	Jumran	Dsn. Sigi RT. 02 Desa Hu'u

- Bahwa setelah menerima KKB- BLT tersebut, keesokan harinya yaitu tanggal 16 Juni 2006, Terdakwa langsung membagikan 54 KKB- BLT melalui M. Jafar, Damson dan Alimudin kepada orang- orang sesuai daftar nama yang diterimanya dengan perincian sebagai berikut :-----

Diterima dan dibagikan oleh M. Jafar sebanyak 5 kartu, atas nama :-----

NO.	Nama	Alamat
1.	Sukardin	Dsn. Mamboa RT. 01 Desa Hu'u
2.	Ramlah Hj	Dsn. Mamboa RT. 01 Desa Hu'u
3.	Muhtar Ahmad	Dsn. Sigi RT. 02 Desa Hu'u
4.	M. Tolo Doro	Dsn. Sigi RT. 02 Desa Hu'u



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	Yasin Anwar	Dsn. Finis RT. 05 Desa Hu'u
9.	Sudirman Ismail	Dsn. Finis RT. 05 Desa Hu'u
10.	Mahta Arsyad	Dsn. Finis RT. 05 Desa Hu'u
11.	Basrin Ismail	Dsn. Finis RT. 05 Desa Hu'u
12.	Sri Nurita	Dsn. Finis RT. 05 Desa Hu'u
13.	Rukmini Ahmad	Dsn. Finis RT. 05 Desa Hu'u
14.	Hia. A. Abubakar	Dsn. Finis RT. 05 Desa Hu'u
15.	M. Taher	Dsn. Finis RT. 05 Desa Hu'u
16.	M. Sabil	Dsn. Finis RT. 05 Desa Hu'u
17	Ace Mahmud	Dsn. Finis RT. 05 Desa Hu'u

Sisanya dibagikan oleh Terdakwa Abdul Malik H. Yusuf, atas

nama :-----

NO

	Nama	Alamat
1.	Buharis	Dsn. Finis RT. 05 Desa Hu'u
2.	Arsyyad Abdullah	Dsn. Finis RT. 05 Desa Hu'u
3.	Rusli M. Sidik	Dsn. Finis RT. 05 Desa Hu'u
4.	Adhar M. Sidik	Dsn. Finis RT. 05 Desa Hu'u
5.	Juhari A. Malik	Dsn. Finis RT. 05 Desa Hu'u
6.	Ahamid	Dsn. Finis RT. 05 Desa Hu'u
7.	Hartati	Dsn. Labuhan RT. 03 Desa Hu'u
8.	Jubaidah AM	Dsn. Labuhan RT. 03 Desa Hu'u
9.	Syamsul Akbar	Dsn. Labuhan RT. 03 Desa Hu'u
10.	Maani Akadir	Dsn. Labuhan RT. 03 Desa Hu'u
11.	Mahdon Muhamad	Dsn. Labuhan RT. 03 Desa Hu'u



12.	Dahlan Maswad	Dsn. Labuhan RT. 03 Desa Hu'u
13.	Murni	Dsn. Mamboa RT. 01 Desa Hu'u
14.	Sa'diah	Dsn. Mamboa RT. 01 Desa Hu'u
15.	Jubaidah	Dsn. Mamboa RT. 01 Desa Hu'u
16.	A. Hamid	Dsn. Mamboa RT. 01 Desa Hu'u
17.	Nurhayati	Dsn. Mamboa RT. 01 Desa Hu'u
18.	Hamzah	Dsn. Ncangga RT. 06 Desa Hu'u
19.	Syamsudin	Dsn. Ncangga RT. 06 Desa Hu'u
20.	Sius	Dsn. Ncangga RT. 06 Desa Hu'u
21.	Muhamad H	Dsn. Ncangga RT. 06 Desa Hu'u
22.	Kalisom	Dsn. Sigi RT. 02 Desa Hu'u
23.	Mursalim Yusuf	Dsn. Sigi RT. 02 Desa Hu'u
24.	Muhamadiyah	Dsn. Sigi RT. 02 Desa Hu'u
25.	Ahmad Askar	Dsn. Sigi RT. 02 Desa Hu'u
26.	Jumran	Dsn. Sigi RT. 02 Desa Hu'u

- Bahwa dari 54 KKB-BLT yang dibagikan oleh Terdakwa tersebut terdapat 14 (empat belas) nama yang belum menerima KKB-BLT yaitu masing-masing atas nama :-----

NO.

	Nama	Alamat
1.	Buharis	Dsn. Finis RT. 05 Desa Hu'u
2.	Rusli M. Sidik	Dsn. Finis RT. 05 Desa Hu'u



3.	Adhar M. Sidik	Dsn. Finis RT. 05 Desa Hu'u
4.	Rukmini Ahmad	Dsn. Finis RT. 05 Desa Hu'u
5.	Hartati	Dsn. Labuhan RT. 03 Desa Hu'u
6.	Dahlan Maswad	Dsn. Labuhan RT. 03 Desa Hu'u
7.	Murni	Dsn. Mamboa RT. 01 Desa Hu'u
8.	Sadiyah	Dsn. Mamboa RT. 01 Desa Hu'u
9.	Hamzah	Dsn. Ncangga RT. 06 Desa Hu'u
10.	Lisu	Dsn. Ncangga RT. 06 Desa Hu'u
11.	Sius	Dsn. Ncangga RT. 06 Desa Hu'u
12.	Muhamadiyah	Dsn. Sigi RT. 02 Desa Hu'u
13.	Ahmad Askar	Dsn. Sigi RT. 02 Desa Hu'u
14.	Jumran	Dsn. Sigi RT. 02 Desa Hu'u

- Bahwa dari keseluruhan KKB- BLT yang tidak dibagikan Terdakwa tersebut, seharusnya setiap Rumah Tangga Miskin mendapat pencairan kartu sebesar Rp. 1.200.000,- namun oleh terdakwa telah mencairkan seluruhnya KKB- BLT yang tidak dibagikan tersebut di Kantor Pos Rasabou Hu'u sejumlah 14 kartu x Rp. 1. 200.000,- sehingga keseluruhannya berjumlah Rp. 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) .-----
- Bahwa uang sejumlah Rp. 16.800.000,- tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan Terdakwa sendiri .-----



- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, negara telah dirugikan yaitu sejumlah Rp. 1.200.000,- x 14 kartu = Rp. 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya dalam jumlah lain sekitar jumlah tersebut .-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) ke -1 KUHP .-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg.Perk. : PDS-02/DOMPU/01111, tanggal 21 Juli 2011, Terdakwa tersebut telah dituntut sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa A. MALIK H. YUSUF bersalah melakukan tindak pidana Korupsi melanggar ketentuan pasal 3 Undang-undang RI Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang- undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 jo pasal 64 ayat (1) KUHP surat dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum ;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa A. MALIK H. YUSUF selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah agar Terdakwa tetap

ditahan ;-----

3. Memerintahkan kepada Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan ;-----

4. Memerintahkan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara

sebesar Rp. 16.800.000,- (enam belas delapan ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, Terdakwa tidak membayar, maka terhadap harta kekayaannya disita untuk dilelang atau apabila tidak mempunyai harta atau harta bendanya tidak mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan ;-----

5. Memerintahkan agar Barang bukti berupa :-----

1. 1 (satu) lembar Surat Kepala Badan Pusat Statistik Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 52520.010 tanggal 23 Januari 2006 perihal Nota Kesepakatan Bersama (copy legalisir) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 1 (satu) lembar Surat Kepala Badan Pusat Statistik Nomor : 04200.008 tanggal 16 Januari 2006 perihal Nota Kesepakatan Bersama (copy legalisir) ;-----
3. 1 (satu) bendel Nota Kesepakatan Bersama antara Badan Pusat Statistik dengan PT. Pos Indonesia (Persero) Tentang Penanganan Kartu Kompensasi BBM (KKB) No : 001/ BPS-SKB/ I/ 2006 dan No : 45/ DIRBISKUG/ 0106 tanggal 6 Januari 2006 (copy legalisir) ;-----
4. 1 (satu) lembar formulir kosong laporan kompensasi BBM yang dibatalkan (copy legalisir) ;-----

5. 1 (satu) bendel formulir jumlah Rumah Tangga Miskin menurut Desa di Kabupaten Dompu tanggal 30 Januari 2006 (copy legalisir) ;-----
6. 1 (satu) bendel Tanda Terima Kartu Kompensasi BBM untuk 54 RTM (copy legalisir) ;-----

7. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kartu Kompensasi BBM yang ditandatangani pihak pertama oleh Kamarudin, S.sos dan pihak kedua oleh Marzuki, S.sos tanggal 19 Oktober 2005 (copy legalisir) ;-----
8. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kiriman Kartu Kompensasi BBM yang ditandatangani Agus Sulistyو dan



pihak kedua oleh H. Sudirman tanggal 27 April 2006 (copy legalisir) ;-----

9. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembatalan Kartu Kompensasi BBM Nomor : 52052.013 dan Nomor : 8/Dpu/BLT/0606 tanggal 8 Juni 2006 beserta Lampiran 1 (satu) bendel Laporan Kartu Kompensasi BBM yang dibatalkan sejumlah 849 RTM (copy legalisir) ;-----

10. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemusnahan Kartu kompensasi BBM Nomor : 52052.013 dan Nomor : 8/Dpu/BLT/0606 tanggal 8 Juni 2006 beserta lampiran 1 (satu) bendel laporan Kartu Kompensasi BBM yang dimusnahkan sejumlah 550 RTM (copy legalisir) ;-----

11. 1 (satu) bendel tanda terima pengiriman Kartu Kompensasi BBM dari Badan Pusat Statistik Jakarta Pusat kepada KA BPS Kab. Dompu tanggal 1 Oktober 2005 (copy legalisir) ;-----

12. 1 (satu) bendel Keputusan Camat Hu'u No. 412.2/225/PDM tahun 2005 tentang Pembentukan Tim Unit Pengaduan Masyarakat dan Pemantuan Subsidi Langsung Tunai (UPMT- SLT) Kecamatan Hu'u tahun 2005 tanggal 17



Oktober 2005 beserta lampiran I sejumlah 73 RTM, 47
RTM, 70 RTM, 49 RTM, 37 RTM dan

40 RTM (copy

legalisir) ;-----

13. 1 (satu) bendel tanda terima Kartu Kompensasi BBM
untuk Desa Hu'u (copy
legalisir) ;-----

**Dikembalikan kepada Marzuki, S.
Sos ;-----**

14. 1 (satu) lembar Surat Perintah Bupati Dompu No.
140/121/PEMDES tanggal 1 Oktober 2005 Memerintahkan :
A. Malik H. Yusuf (Sekretaris Desa Hu'u), terhitung mulai
tanggal 5 Oktober 2005 disamping jabatannya sebagai
Sekretaris Desa pada Kantor Desa Hu'u Kecamatan Hu'u
Kabupaten Dompu, juga ditunjuk sebagai Pelaksana tugas
Kepala Desa Hu'u Kecamatan Hu'u Kabupaten Hu'u ;----

**Dikembalikan kepada A. Malik H.
Yusuf ;-----**

15. 1 (satu) bendel Daftar Tambahan Keluarga
Miskin ;-----

16. 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 52051.256
tanggal 13 Agustus 2005 atas nama
Damson ;-----



17. 1 (satu) lembar surat tugas Nomor : 52051 tanggal
19 Oktober 2005 atas nama
Damson ;-----

Dikembalikan kepada

Damson ;-----

18. 1 (satu) lembar surat tugas Nomor : 52051. 265
tanggal 13 Agustus 2005 atas nama Usman
Mashuli ;-----

Dikembalikan kepada Usman

Mashuli ;-----

19. Surat Perintah Bupati Dompu Nomor : 140/ 234/
PEMDES tanggal 31 Oktober 2005 atas nama Nurdin A.
Karim, S.Sos ;-----

Dikembalikan kepada Nurdin A. Karim,

S.Sos ;-----

20. 1 (satu) bendel daftar pengawas pembayaran kupon
bantuan langsung tunai
(BLT) ;-----

21. 1 (satu) bendel daftar nominasi penerima kupon
bantuan langsung tunai (BLT) ;

Dikembalikan kepada A. Wahab

Arsyad ;-----



22. 1 (satu) bendel laporan kartu kompensasi BBM yang dibatalkan Propinsi : (52) Nusa Tenggara Barat, Kabupaten (05) Dompu ;-----

23. 1 (satu) bendel laporan kartu kompensasi BBM yang dimusnahkan Propinsi (52) Nusa Tenggara Barat, Kabupaten (05) Dompu :-----

24. Surat dari Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI No. B - 289/ MENKO/ KESRA/ XI/ 2005 tanggal 15 Nopember 2006 perihal pembentukan tim verifikasi pendataan rumah tangga miskin ;-----

25. Surat dari Menteri Dalam Negeri RI No. 541/ 2708/ SJ tanggal 24 Oktober 2005 perihal permasalahan pelaksanaan penyaluran subsidi langsung tunai (LST) kepada rumah tangga miskin ;-----

26. Surat dari BPS No. 04000.036 tanggal 28 September 2005 perihal pendistribusian kartu kompensasi BBM (KKB) ;-----

27. Surat dari BPS No. 04200.162 tanggal 24 Oktober 2005 perihal tindak lanjut PSE05 ;-----

Dikembalikan kepada H. Sudirman, SE ;-----



28. Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor : 12/ PEMDES/ 2002 tanggal 14 Mei 2002 tentang pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Desa Hu'u Kecamatan Hu'u Kabupaten

Dompu ;-----

Dikembalikan kepada Muhamad Ali,

SE ;-----

6. Menetapkan agar Terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa dari Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Dompu telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;-----

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL MALIK H. YUSUF tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ; -----

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair ; -----

3. Menyatakan Terdakwa ABDUL MALIK H. YUSUF bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Korupsi terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" :-----

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL MALIK H. YUSUF oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1



(satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;-----

5. Membebankan kepada Terdakwa ABDUL MALIK H. YUSUF untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu Rupiah) dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, Terdakwa tidak mampu membayar, maka terhadap harta kekayaannya disita untuk dilelang atau apabila harta bendanya tidak mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;-----

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

7. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----

8. Menetapkan barang bukti berupa : -----

1. 1 (satu) lembar Surat Kepala Badan Pusat Statistik Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 52520.010 tanggal 23 Januari 2006 perihal Nota Kesepakatan Bersama (copy



legalisir) ;-----

2. 1 (satu) lembar Surat Kepala Badan Pusat Statistik

Nomor : 04200.008, tanggal 16

Januari 2006 perihal Nota Kesepakatan Bersama (copy

legalisir) ;-----

3. 1 (satu) bendel Nota Kesepakatan Bersama antara

Badan Pusat Statistik dengan PT. Pos Indonesia (Persero)

Tentang Penanganan Kartu Kompensasi BBM (KKB) No :

001/ BPS- SKB/ I/ 2006 dan No : 45/ DIRBISKUG/ 0106

tanggal 6 Januari 2006 (copy

legalisir) ;-----

4. 1 (satu) lembar formulir kosong laporan kompensasi

BBM yang dibatalkan (copy

legalisir) ;-----

5. 1 (satu) bendel formulir jumlah Rumah Tangga Miskin

menurut Desa di Kabupaten Dompu tanggal 30 Januari

2006 (copy legalisir) ;-----

6. 1 (satu) bendel Tanda Terima Kartu Kompensasi BBM

untuk 54 RTM (copy

legalisir) ;-----

7. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kartu

Kompensasi BBM yang ditandatangani pihak pertama

oleh Kamarudin, S.sos dan pihak kedua oleh Marzuki,



S.sos tanggal 19 Oktober 2005 (copy
legalisir) ;-----

8. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kiriman Kartu
Kompensasi BBM yang ditandatangani Agus Sulistyo dan
pihak kedua oleh H. Sudirman tanggal 27 April 2006
(copy
legalisir) ;-----

9. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembatalan Kartu
Kompensasi BBM Nomor : 52052.013 dan Nomor : 8/Dpu/
BLT/0606 tanggal 8 Juni 2006 beserta Lampiran 1 (satu)
bendel Laporan Kartu Kompensasi BBM yang dibatalkan
sejumlah 849 RTM (copy
legalisir) ;-----

10. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemusnahan Kartu
kompensasi BBM Nomor : 52052.013 dan Nomor : 8/Dpu/
BLT/0606 tanggal 8 Juni 2006 beserta lampiran 1 (satu)
bendel laporan Kartu Kompensasi BBM yang
dimusnahkan sejumlah 550 RTM (copy
legalisir) ;-----

11. 1 (satu) bendel tanda terima pengiriman Kartu
Kompensasi BBM dari Badan Pusat Statistik Jakarta Pusat
kepada KA BPS Kab. Dompu tanggal 1 Oktober 2005
(copy



legalisir) ;-----

12. 1 (satu) bendel Keputusan Camat Hu'u No. 412.2/225/PDM tahun 2005 tentang Pembentukan Tim Unit Pengaduan Masyarakat dan Pemantuan Subsidi Langsung Tunai (UPMT- SLT) Kecamatan Hu'u tahun 2005 tanggal 17 Oktober 2005 beserta lampiran I sejumlah 73 RTM, 47 RTM, 70 RTM, 49 RTM, 37 RTM dan 40 RTM (copy

legalisir) ;-----

13. 1 (satu) bendel tanda terima Kartu Kompensasi BBM untuk desa Hu'u (copy

legalisir) ;-----

Dikembalikan kepada Marzuki, S. Sos ;-----

14. 1 (satu) lembar Surat Perintah Bupati Dompu No. 140/121/PEMDES, tanggal 1

Oktober 2005 Memerintahkan : A. Malik H. Yusuf

(Sekretaris desa Hu'u), terhitung

mulai tanggal 5 Oktober 2005 disamping jabatannya sebagai Sekretaris Desa pada

Kantor Desa Hu'u Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu, juga ditunjuk sebagai

Pelaksana tugas Kepala Desa Hu'u Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu ;-----



Dikembalikan kepada A. Malik H.

Yusuf ;-----

15. 1 (satu) bendel Daftar Tambahan Keluarga
 Miskin ;-----

16. 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 52051.256
 tanggal 13 Agustus 2005 atas nama
 Damson ;-----

17. 1 (satu) lembar surat tugas Nomor : 52051 tanggal
 19 Oktober 2005 atas nama
 Damson ;-----

Dikembalikan kepada

Damson ;-----

18. 1 (satu) lembar surat tugas Nomor : 52051. 265
 tanggal 13 Agustus 2005 atas nama Usman
 Mashuli ;-----

Dikembalikan kepada Usman

Mashuli ;-----

19. Surat Perintah Bupati Dompu Nomor : 140/ 234/
 PEMDES tanggal 31 Oktober 2005 atas nama Nurdin A.
 Karim,
 S.Sos ;-----

Dikembalikan kepada Nurdin A. Karim,

S.Sos ;-----



20. 1 (satu) bendel daftar pengawas pembayaran kupon
bantuan langsung tunai
(BLT);-----

21. 1 (satu) bendel daftar nominasi penerima kupon
bantuan langsung tunai (BLT) ;---

**Dikembalikan kepada A. Wahab
Arsyad ;-----**

22. 1 (satu) bendel laporan kartu kompensasi BBM yang
dibatalkan Propinsi : (52) Nusa Tenggara Barat,
Kabupaten (05)
Dompu ;-----

23. 1 (satu) bendel laporan kartu kompensasi BBM yang
dimusnahkan Propinsi (52) Nusa Tenggara Barat,
Kabupaten (05)
Dompu ;-----

24. Surat dari Menteri Kordinator Bidang Kesejahteraan
Rakyat RI No. B- 289/ MENKO/ KESRA/ XI/ 2005 tanggal 15
Nopember 2006 perihal pembentukan tim verifikasi
pendataan rumah tangga
miskin ;-----

25. Surat dari Menteri Dalam Negeri RI No. 541/ 12708/ SJ
tanggal 24 Oktober 2005 perihal permasalahan
pelaksanaan penyaluran subsidi langsung tunai (LST)
kepada rumah tangga
miskin ;-----



26. Surat dari BPS No. 04000.036 tanggal 28 September 2005 perihal pendistribusian kartu kompensasi BBM (KKB) ;-----

27. Surat dari BPS No. 04200.162 tanggal 24 Oktober 2005 perihal tindak lanjut PSE05;-----

Dikembalikan kepada H. Sudirman, SE ;-----

28. Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor : 12/ PEMDES/ 2002 tanggal 14 Mei 2002

tentang pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Desa Hu'u Kecamatan Hu'u

Kabupaten

Dompu ;-----

Dikembalikan kepada Muhamad Ali, SE ;-----

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah)

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 16 Agustus 2011 sebagaimana ternyata dalam akta permintaan banding Nomor : 22/B/Akta Pid/2011/PN.DOM serta permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti dengan cara seksama



kepada Terdakwa pada tanggal 18 Agustus 2011;-----

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 24 Oktober 2011 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 25 Oktober 2011, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terdakwa pada tanggal 25 Oktober 2011 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Dompu;-----

Menimbang bahwa terhadap memori banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;-----

Menimbang bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari bekas perkara (INZAGE) sebelum di kirim ke Pengadilan Tinggi Mataram sesuai Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara tanggal 6 Oktober 2011 Nomor : 45/Pid.B/2011/PN.DOM dan 5 Oktober 2011 Nomor : 45/Pid.B/2011/ PN.DOM, akan tetapi baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak datang menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara tersebut sesuai dengan Akta Tidak Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Dompu Nomor 45/Pid.B/2011/PN.DOM, masing-masing tanggal 13 Oktober 2011 dan tanggal 12 Oktober 2011;-----



Menimbang bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu serta sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima.....

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Mataram telah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan putusan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 11 Agustus 2011, Nomor : 45/Pid.B/2011/PN.DOM serta memori banding Penuntut Umum;.....

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan subsidairitas yaitu ;.....

- Dakwaan Primair : melanggar pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 64 ayat (1) ke 1 KUHP;-
- Dakwaan Subsidair : melanggar pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan



Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo pasal 64 ayat (1) ke 1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan alasan-alasan keberatan pada pokoknya sebagai berikut;-----

Penjatuhan hukuman belum memenuhi rasa keadilan masyarakat;-----

Dalam amar putusannya Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara, kurang dari separuh tuntutan Penuntut Umum;-----

Perbuatan Terdakwa secara nyata-nyata telah mengambil keuntungan dalam pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diperuntukan bagi Rumah Tangga Miskin (RTM), 14 (empat belas) KKB-BLT haknya tidak diberikan oleh Terdakwa, yang pada saat penyaluran BLT tahun 2005 adalah selaku PLT. Kepala Desa Hu'u sehingga karena perbuatan Terdakwa sungguh-sungguh menimbulkan kerugian bagi Rumah Tangga Miskin selaku penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan bagi Perekonomian Negara, karena itu sudah sepatutnya perbuatan Terdakwa diberikan hukuman setimpal sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;-----

Dakwaan Primair : melanggar pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b,



ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
sebagaimana telah diubah dan
ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001;-----

Dakwaan Subsidiar : melanggar pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1)
huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi;-----

Menimbang bahwa dari apa yang terungkap dipersidangan
sebagai fakta hukum ;---

- Bahwa, Pemerintah RI berdasarkan Instruksi Presiden RI
Nomor : 12 tahun 2005 tanggal 10 September 2005 tentang
pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada Rumah
Tangga Miskin dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi
Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan target Rumah Tangga
Sasaran (RTS) meliputi Rumah Tangga mendekati miskin,
miskin dan sangat miskin di seluruh Indonesia ; -----
- Bahwa, bentuk BLT tahun 2005 adalah tanpa syarat, per- RTS
sebesar RP. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perbulan selama 12
bulan atau berjumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu
rupiah) ;

- Bahwa, BLT diberikan sebanyak 2 tahap dimana untuk tahap I
sejak Oktober 2005 s/d September 2006 dan dicairkan selama
3 (tiga) bulan sekali sebanyak 4 kali pencairan dengan nilai
setiap kali pencairan sebesar RP. 300.000,- (tiga ratus ribu



rupiah) dan untuk tahap II (tambahan) sejak Juni 2006 s/d September 2006 dengan pencairan sebanyak 2 kali pada bulan Juni 2006 dan September 2006 dengan nilai setiap kali pencairan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);-----

- Bahwa, berdasarkan Daftar Nominasi Penerima BLT - RTS BPS Pusat Tahun 2005, dana Bantuan BLT-RTS untuk Desa Hu'u Kec. Hu'u Kab. Dompu adalah sebanyak 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) Rumah Tangga Sasaran ; -----

- Bahwa, 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) Rumah Tangga Sasaran untuk Desa Hu'u tersebut tersebar dalam 6 (enam) dusun yaitu : Dsn. Finis: 95 TRS, Dsn Labuhan 52 TRS, Dsn Mamboa : 77 TRS, Dsn Nangadoro : 51 RTS, Dsn Ncangga : 45 RTS, Dsn Sigi: 47 RTS ; -----

- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2005, Terdakwa A. Malik H. Yusuf telah mengusulkan Daftar Tambahan Keluarga Miskin untuk Penerima KKB-BLT tambahan/ Tahap II yaitu : Dusun Finis 69, Dusun Labuhan 31, Dusun Mamboa 45, Dusun Nangadoro 22, Dusun Ncangga 26, Dusun Sigi 48 dengan total sejumlah 241 RTS ; ----

- Bahwa dari 241 RTS yang diusulkan tersebut oleh Pusat hanya disetujui sebanyak 54 RTS



saja ;-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2006 sekitar pukul 14.00 wita, dari 54 RTS yang disetujui terdakwa telah menerima 54 KKB-BLT dari orang yang tidak dikenalnya beserta daftar nama-nama penerima KKB- BLT tersebut yaitu masing-masing atas nama ;

- Tis'ah dsn Finis RT.05, Alwi Lasa Dsn Finis RT.05, Buharis Dsn Finis RT.05, Arasul Makarau, Jumadi Alatif, Arsyad Abdullah, Sa'diah Wahyudin, Ahmad M.Saleh, Ismail Abakar, Yasin Anwar, Sudirman Ismail, Mahta Aryad, Bahrin Ismail, Rusli M.Sidik, Sri Nurita, Rukmini Ahmad, Junari A Malik, Hia A. Abubakar, Ahamid, M.Taher, M.Sabil, Ace Mahmud (kesemuanya dsn Finis RT.05) ; -----

- Hartati, ubaidah AM, Syamsul Akbar, Maani Akadir, Mahmon Muhammad, Dahlan Maswad (kesemuanya dsn. Labuhan) ;-----

- Sukardin, Murni, Sa'diah, Jubaidah, Ramlah Hj, A. Hamid, Nurhayati (dsn. Mamboa RT.01) ;

- Ismail Ahmad, Jakariah (dsn. Nanga Doro) ;

- Belo Hasan, Hamzah, Lisu, Syamsudin, Sius, Muhamad H, St. Hawa, Aminah (dsn. Ncanga RT.06) ;



- -----
- Muhat Ahmad, Kalisom, M.Tolodoro, IKlimah, Mursalim Yusuf, Muhamadiyah, Ahmad Askar, Jumran (dsn. Sigi RT.02) ;
-

- Bahwa setelah menerima KKB- BLT tersebut, keesokan harinya pada tanggal 16 Juni 2006, Terdakwa langsung membagikan 54 KKB-BLT tersebut melalui M. Jafar, (5 kartu), Damson (6 kartu) dan Alimudin (17 kartu) ;
-

- Bahwa sisa kartu tersebut dibagikan oleh Terdakwa yaitu sebanyak 24 kartu ; -----

- Bahwa dari sejumlah kartu yang dibagikan oleh Terdakwa tersebut terdapat sejumlah 14 nama tidak menerima KKB- BLT yaitu atas nama : Buharis, Rusli M. Sidik, Adhar M.Sidik, Rukmini Ahmad (dsn. Finis RT.05), Hartati, Dahlan Maswad (dsn. Labuhan RT.03), Murni, Sadiyah (dsn. Mamboa RT.01), Hamzah, Lisu, Sius (dsn. Ncanga RT.06), Muhamadiyah, Ahmad Askar, Jumran (dsn. Sigi Rt.02) dimana seharusnya masing-masing Rumah Tangga Miskin (RTM) tersebut menerima pencairan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ; -----

- Bahwa uang dari pencairan 14 (empat belas) KKB- BLT tersebut dipergunakan sendiri oleh Terdakwa untuk kepentingannya ;
-



- Bahwa kerugian Negara atas perbuatan Terdakwa tersebut adalah sejumlah Rp. 1.200.000,- x 14 kartu = Rp. 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada Rumah Tangga Miskin dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan target Rumah Tangga Sasaran (RTS) meliputi Rumah Tangga mendekati miskin, miskin, dan sangat miskin di seluruh Indonesia dari Pemerintah dananya berasal dari Pemerintah Pusat / APBN ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu menjatuhkan putusan pada pokoknya bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan primair karena itu harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut dan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu tersebut, Pengadilan Tinggi Mataram pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu mengenai unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum baik dalam dakwaan primair maupun dakwaan subsidair sehingga pertimbangan Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Dompu mengenai unsur-unsur yang didakwakan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Mataram ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu juga telah mempertimbangkan hal-hal yang menjadi dasar pidanaan yaitu konsep tujuan pidanaan dengan mengikuti pendapat Prof. Muladi serta telah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan serta hal-hal yang memberatkan bagi Terdakwa, pertimbangan tersebut telah tepat dan diambil alih Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram dalam mempertimbangkan berat ringannya pidanaan bagi Terdakwa, tetapi hasil pidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram tidak sependapat demikian juga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram tidak sependapat dengan pendapat Petuntut Umum dalam tuntutan pidananya, dengan pertimbangan bahwa pidanaan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan pula kerugian yang diderita oleh Negara/14 KKB-BLT serta memperbandingkannya dengan perkara tindak pidana korupsi yang lain secara acak, sehingga pidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram terhadap Terdakwa dipandang lebih adil dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;-----

Dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Dompu mengenai pidanaan terhadap Terdakwa



diperbaiki;-----

Menimbang, bahwa tentang pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan Majelis hakim Pengadilan Negeri Dompu telah benar, oleh karena itu diambil alih;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu telah tepat, oleh karena itu juga diambil alih;-----

Menimbang bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka kepadanya harus diperintahkan tetap ditahan dan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa ;-----

Mengingat pasal yang terdapat dalam KUHP dan pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku ;



M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding yang diajukan Penuntut Umum ;-----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor : 45/Pid.B/2011/PN.DOM tanggal 11 Agustus 2011, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut;-----
 1. Menyatakan Terdakwa ABDUL MALIK H. YUSUF tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair ;

 2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primair ; -----
 3. Menyatakan Terdakwa ABDUL MALIK H. YUSUF tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair;-----
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL MALIK H. YUSUF oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;-----



5. Menghukum Terdakwa ABDUL MALIK H. YUSUF untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, Terdakwa tidak mampu membayar, maka terhadap harta kekayaannya disita untuk dilelang atau apabila harta bendanya tidak mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;----

6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

7. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----

8. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar Surat Kepala Badan Pusat Statistik
Propinsi Nusa Tenggara
Barat Nomor : 52520.010 tanggal 23 Januari 2006
perihal Nota Kesepakatan
Bersama (copy
legalisir) ;-----

--

2. 1 (satu) lembar Surat Kepala Badan Pusat Statistik
Nomor : 04200.008 tanggal 16 Januari 2006 perihal Nota
Kesepakatan Bersama (copy legalisir) ;-----



3. 1 (satu) bendel Nota Kesepakatan Bersama antara Badan Pusat Statistik dengan PT. Pos Indonesia (Persero) Tentang Penanganan Kartu Kompensasi BBM (KKB) No : 001/ BPS- SKB/ I/ 2006 dan No : 45/ DIRBISKUG/ 0106 tanggal 6 Januari 2006 (copy legalisir) ;-----
4. 1 (satu) lembar formulir kosong laporan kompensasi BBM yang dibatalkan (copy legalisir) ;-----

5. 1 (satu) bendel formulir jumlah Rumah Tangga Miskin menurut Desa di Kabupaten Dompu tanggal 30 Januari 2006 (copy legalisir) ;-----
6. 1 (satu) bendel Tanda Terima Kartu Kompensasi BBM untuk 54 RTM (copy legalisir) ;-----

7. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kartu Kompensasi BBM yang ditandatangani pihak pertama oleh Kamarudin, S.sos dan pihak kedua oleh Marzuki, S.sos tanggal 19 Oktober 2005 (copy legalisir) ;-----
8. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kiriman Kartu Kompensasi BBM yang ditandatangani Agus Sulistyو dan pihak kedua oleh H. Sudirman tanggal 27 April 2006 (copy legalisir) ;-----



9. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembatalan Kartu Kompensasi BBM Nomor : 52052.013 dan Nomor : 8/Dpu/BLT/0606 tanggal 8 Juni 2006 beserta Lampiran 1 (satu) bendel Laporan Kartu Kompensasi BBM yang dibatalkan sejumlah 849 RTM (copy legalisir) ;-----

10. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemusnahan Kartu kompensasi BBM Nomor : 52052.013 dan Nomor : 8/Dpu/BLT/0606 tanggal 8 Juni 2006 beserta lampiran 1 (satu) bendel laporan Kartu Kompensasi BBM yang dimusnahkan sejumlah 550 RTM (copy legalisir) ;-----

11. 1 (satu) bendel tanda terima pengiriman Kartu Kompensasi BBM dari Badan Pusat Statistik Jakarta Pusat kepada KA BPS Kab. Dompu tanggal 1 Oktober 2005 (copy legalisir) ;-----

12. 1 (satu) bendel Keputusan Camat Hu'u No. 412.2/225/PDM tahun 2005 tentang Pembentukan Tim Unit Pengaduan Masyarakat dan Pemantuan Subsidi Langsung Tunai (UPMT- SLT) Kecamatan Hu'u tahun 2005 tanggal 17 Oktober 2005 beserta lampiran I sejumlah 73 RTM, 47 RTM, 70 RTM, 49 RTM, 37 RTM dan



40 RTM (copy

legalisir) ;-----

13. 1 (satu) bendel tanda terima Kartu Kompensasi BBM

untuk Desa Hu'u (copy

legalisir) ;-----

Dikembalikan kepada Marzuki, S.

Sos ;-----

14. 1 (satu) lembar Surat Perintah Bupati Dompu No.

140/121/PEMDES tanggal 1 Oktober 2005 Memerintahkan

: A. Malik H. Yusuf (Sekretaris desa Hu'u), terhitung

mulai tanggal 5 Oktober 2005 disamping jabatannya

sebagai Sekretaris desa pada Kantor desa Hu'u

Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu, juga ditunjuk

sebagai Pelaksana tugas Kepala Desa Hu'u Kecamatan

Hu'u Kabupaten

Dompu ;-----

Dikembalikan kepada A. Malik H.

Yusuf ;-----

15. 1 (satu) bendel Daftar Tambahan Keluarga

Miskin ;-----

16. 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 52051.256

tanggal 13 Agustus 2005 atas nama

Damson ;-----



17. 1 (satu) lembar surat tugas Nomor : 52051 tanggal
19 Oktober 2005 atas nama
Damson ;-----

Dikembalikan kepada

Damson ;-----

18. 1 (satu) lembar surat tugas Nomor : 52051. 265
tanggal 13 Agustus 2005 atas nama Usman
Mashuli ;-----

Dikembalikan kepada Usman

Mashuli ;-----

19. Surat Perintah Bupati Dompu Nomor : 140/ 234/
PEMDES tanggal 31 Oktober 2005 atas nama Nurdin A.
Karim, S.Sos ;-----

Dikembalikan kepada Nurdin A. Karim,

S.Sos ;-----

20. 1 (satu) bendel daftar pengawas pembayaran kupon
bantuan langsung tunai
(BLT);-----

21. 1 (satu) bendel daftar nominasi penerima kupon
bantuan langsung tunai (BLT);

Dikembalikan kepada A. Wahab

Arsyad ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) bendel laporan kartu kompensasi BBM yang dibatalkan Propinsi : (52) Nusa Tenggara Barat, Kabupaten (05) Dompus ;-----

23. 1 (satu) bendel laporan kartu kompensasi BBM yang dimusnahkan Propinsi

(52) Nusa Tenggara Barat, Kabupaten (05)

Dompus ;-----

24. Surat dari Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI No. B- 289/ MENKO/ KESRA/ XI/ 2005 tanggal 15 Nopember 2006 perihal pembentukan tim verifikasi pendataan rumah tangga miskin ;-----

25. Surat dari Menteri Dalam Negeri RI No. 541/ 12708/ SJ tanggal 24 Oktober 2005 perihal permasalahan pelaksanaan penyaluran subsidi langsung tunai (LST) kepada rumah tangga miskin ;-----

26. Surat dari BPS No. 04000.036 tanggal 28 September 2005 perihal pendistribusian kartu kompensasi BBM (KKB) ;-----

27. Surat dari BPS No. 04200.162 tanggal 24 Oktober 2005 perihal tindak lanjut

PSE05;-----

Dikembalikan kepada H. Sudirman,

SE ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor : 12/ PEMDES/
2002 tanggal 14 Mei 2002 tentang pengangkatan dan
pemberhentian Sekretaris Desa Hu'u Kecamatan Hu'u
Kabupaten
Dompu ;-----

**Dikembalikan kepada Muhamad Ali,
SE ;-----**

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.
5.000,- (lima ribu
rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan
Majelis pada hari Senin
tanggal 31 Oktober 2011 oleh kami : **RETNO
PUDYANINGTYAS, S.H.** sebagai Hakim
Ketua Majelis, **I WAYAN KOTA, S.H.** dan **DRS. PANGIHUTAN
NASUTION, S.H.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota
dan putusan tersebut di ucapkan pada hari Selasa tanggal 1
November 2011 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh
Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan
dibantu oleh **I WAYAN BAGUS PARTAMA, S.H.** Panitera
Pengganti tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota **Ketua**
Majelis



T.T.D.

T.T.D.

I WAYAN KOTA, S.H.

RETNO

PUDYANINGTYAS, S.H.

T.T.D.

DRS. PANGIHUTAN NASUTION, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

T.T.D.

I WAYAN BAGUS PARTAMA, S.H.